



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Trias Palupi Kurnianingrum

Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Peringatan hari internasional hak asasi manusia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember dimaknai sebagai hari penting yang menjadi bagian dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan (*16 Days of Activism Against Gender Violence*) yang dimulai pada tanggal 25 November sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kampanye tersebut merupakan kampanye internasional yang dilakukan guna mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Dipilihnya rentang waktu mulai tanggal 25 November hingga 10 Desember dilakukan dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Jika dicermati, sejarah kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pertama kali digagas oleh *Women's Global Leadership Institute* tahun 1991 yang disponsori oleh *Center for Women's Global Leadership*. Dalam mendukung hal tersebut, Deklarasi Universal Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengajak pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengatur kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini penting dilakukan mengingat penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja sama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak serentak. Bagi Indonesia, kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang sangat menonjol dan membutuhkan perhatian banyak pihak. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan namun intensitasnya pun sangat mengkhawatirkan. Menurut data Komnas Perempuan, pada bulan Januari s.d. November 2022 angka kekerasan terhadap perempuan mencapai angka 3.014 kasus, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik dan 899 di ranah personal.

Dalam rangka mendukung gerakan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan bersama-sama dengan mitra menyelenggarakan kampanye di seluruh Indonesia. Adapun tujuan dari kampanye tersebut, adalah untuk: meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender, memperkuat penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, membangun kerjasama dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, mengembangkan metode yang lebih efektif dalam gerakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menunjukkan solidaritas kelompok perempuan, dan menekan pemerintah untuk melaksanakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dalam kunjungan tersebut, Komnas Perempuan menemukan dan mendapatkan informasi bahwa masyarakat menyambut baik hadirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Keberadaan UU TPKS sangatlah dinanti khususnya bagi korban, keluarga korban, pendamping maupun saksi dan masyarakat atas terpenuhinya hak-hak perempuan korban kekerasan seksual termasuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan publik secara luas.

Tidak hanya itu, Pemerintah daerah pun mendukung perlindungan perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual melalui kebijakan dan dukungan anggaran. Seperti yang dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Riau yang telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2022 tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana.

Langkah yang dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Riau menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk juga memberikan dukungan yang sama dan berencana akan menerbitkan peraturan daerah serupa sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah atas disahkannya UU TPKS. Lebih lanjut, dukungan lainnya juga dilakukan oleh Kepolisian yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan dimana Kepolisian telah menggunakan UU TPKS dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Sayangnya meskipun dinilai sudah memadai, namun harus diakui bahwa belum semua pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dapat mengimplementasikan mandat UU TPKS. Keterbatasan sumber daya dinilai menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh lembaga layanan baik yang dikelola masyarakat sipil maupun pemerintah, termasuk di dalamnya petugas yang menangani kasus kekerasan seksual di Kepolisian. Perlu dukungan penguatan kapasitas dan kelembagaan melalui pembentukan Direktorat Pelindungan Perempuan dan Anak untuk segera dapat terealisasi

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera merealisasikan pembentukan Direktorat Pelindungan Perempuan dan Anak guna meningkatkan perhatian pada perlindungan perempuan dan anak dari tindak kejahatan.

Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat menghimbau pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak agar melibatkan publik khususnya lembaga layanan.

Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk memerintahkan kepala daerah supaya mengeluarkan kebijakan kondusif dalam rangka perlindungan perempuan khususnya dari tindak pidana kekerasan seksual dan penyediaan alokasi anggaran yang memadai dalam menangani dan mencegah tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

Sumber

komnasperempuan.go.id, 10 Desember 2022;
Media Indonesia, 9 Desember 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Nidya Waras Sayekti
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



@puslitbkd_official

©PuslitBK2022